

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

NOMOR: 4213/ 003 /Dispend/2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN ISLAM AL – HIDAYATUL KHAERIYAH (YAIKHA) TANGERANG UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM AL KHAERIYAH KP. KOCEAK RT. 05/02 DESA KERANGGAN KECAMATAN SETU KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Membaca

Surat permohonan izin Pendirian/ Operasional dari Yayasan Islam Al – Hidayatul Kaheriyah (YAIKHA) Tangerang Nomor: 007/YAIKHA/II/2006 tanggal 28 Februari 2007.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam AI – Hidayatul Kaheriyah (YAIKHA) Tangerang telah mengusahakan mendirikan SMP ISLAM AL KHAERIYAH di Kp. Koceak RT. 05/02 Desa Keranggan Kecamatan Setu Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan dimaksud;

Mengingat

- 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
- 2. Undang undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
- Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah di ubah dengari Peraturan Pemerintah Nomor: 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 91 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864 Tahun 2008);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor: 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3413) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 1998,(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3764):
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah:
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor: 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 0208);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004 Tanggal 25 Pebruari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor: 1704);
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- 15. Akta Notaris Ny. JUNIATY TEDJAPUTERA, SH Nomor: 04 Tanggal 17 Maret 2000 tentang Pendirian/ Pengesahan Berbadan Hukum YAYASAN ISLAM AL - HIDAYATUL KAHERIYAH (YAIKHA) Tangerang;
- 16. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 821.2/Kep.368-Huk/2007 tanggal 30 Juli 2007 tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- 17. Berita Acara Tim Verifikasi pada hari Selasa Tanggal Tujuh Belas bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pemberian Izin kepada Yayasan Islam Al - Hidayatul Kaheriyah (YAIKHA) Tangerang untuk mendirikan SMP ISLAM AL KHAERIYAH di Kp. Koceak RT. 05/02 Desa Keranggan Kecamatan Setu Kabupaten Tangerang mulai Tahun Ajaran 2008/ 2009

KEDUA KETIGA Pemberian Izin Pendirian SMP AL KHAERIYAH ini sekaligus sebagai Izin Operasional.

Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

KEEMPA"

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang unluk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut

KELIMA

KEENAM

pada Pasal Pertama. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DINAS PENDIDIKA

Ditetapkan di **TANGERANG** 5 Januari 2009 Pada Tanggal :

> KEPALA DINAS PENDIDIKAN (ABUPATEN TANGERANG

> > (CHMAD SUWANDHI, SH. Pembina Utama Muda NIP. 131 759 486

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

2. Irjen Depdiknas di Jakarta

3. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta

4. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta

5. Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang

Bupati Tangerang di Tigaraksa

7. Kelua DPRD Kabupaten Tangerang